



PUTUSAN

Nomor 628/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama : **Amin Then;**
Tempat lahir : Medan;
Umur / tanggal lahir : 55 Tahun/ 30 Desember 1967;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kapten Jumhana No.584 C/ 27 B Kelurahan Sukaramai II Kecamatan Medan Area Kota Medan Provinsi Sumatera Utara (KTP)/ Jalan Intisari No.12 C Kelurahan Bantan Kecamatan Medan Tembung Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa II :

Nama : **NINI;**
Tempat lahir : Lubuk Pakam;
Umur / tanggal lahir : 37 Tahun / 17 Februari 1985;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kapten Jumhana No.584 C/ 27 B Kelurahan Sukaramai II Kecamatan Medan Area Kota Medan Provinsi Sumatera Utara (KTP)/ Jalan Intisari No.12 C Kelurahan Bantan Kecamatan Medan Tembung Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 628/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Tifa Katidu Sihombing, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Tifa Katidu Sihombing, S.H., & Partner, beralamat di jalan Tuamang Komplek Survana Padi B-7 Kelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan Medan Tembung Kota medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 628/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 5 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 628/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 5 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Amin Then dan Terdakwa II. Nini, masing-masing terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penipuan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 KUHP dalam dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Amin Then dan Terdakwa II. Nini dengan pidana penjara masing-masing selama: 1 (SATU) TAHUN PENJARA potong masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah Terdakwa I dan Terdakwa II. tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 24 (dua puluh empat) lembar Invoice / Nota Penjualan Barang;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 628/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) lembar Bilyet Giro Bank BCA;
- 7 (tujuh) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP).

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu CV. Sukses Jaya Abadi melalui saksi Johni.

4. Menyatakan agar Terdakwa I. Amin Then dan Terdakwa II. Nini membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap Surat Dakwaan Saudara Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Nomor Register : 628/Pid.B/2023/PN Mdn telah ternyata mengandung ketidakjelasan, yang mana hal tersebut menyebabkan keaburan terhadap surat dakwaan itu sendiri, ketidakjelasan tersebut adalah tidak terpenuhinya kaidah-kaidah penyusunan surat dakwaan, sehingga menyesatkan (misleading) dan cenderung asal-asalan saja dalam penerapan pasal yang mengisyaratkan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak memahami duduk perkara dalam perkara ini;
- Keterangan saksi dan korban terlalu menyudutkan Terdakwa itu dapat dilihat dari keterangan saksi korban yang secara tidak langsung membangun opini bahwa Terdakwa sudah dari awal berniat melakukan penipuan atau penggelapan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa II Nini yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa I. AMIN THEN bersama Terdakwa II. NINI pada tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2021 sampai dengan Juli atau setidaknya dalam Tahun 2021, bertempat di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Sei Sikambang B Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Provinsi Sumatera Utara tepatnya di Kantor Bank BCA, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Medan “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain, untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, yang dilakukan Terdakwa I. dan Terdakwa II. dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Kantor CV. Sukses Jaya Abadi bergerak di bidang penjualan barang-barang elektronik berupa Speaker, Blender, Rice Cooker, Juicer, Kipas Angin, Mic dan lain-lain;
- Bahwa pada tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021, Terdakwa I. Amin Then bersama Terdakwa II. Nini selaku pemilik Toko Permata Elektronik bertempat di Jalan Merci Raya Komplek Medan Resort City Ruko No. 7 Desa Namorambe Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara melakukan pemesanan barang-barang elektronik dari CV. Sukses Jaya Abadi dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Pembelian Barang Toko Permata Elektronik				
No	Tanggal Pembelian	Nomor Invoice	Nama Konsumen	Total Pembelian
1.	30.06.2021	21.06.AA.001973	Permata Elektronik	5,979,000
2.	28.06.2021	21.06.AA.001850	Permata Elektronik	2,020,000
3.	26.06.2021	21.06.AA.001754	Permata Elektronik	4,860,000
4.	01.07.2021	21.07.AA.000004	Permata Elektronik	3,240,000
5.	01.07.2021	21.07.AA.000025	Permata Elektronik	2,560,000
6.	03.07.2021	21.07.AA.000139	Permata Elektronik	10,100,000
7.	05.07.2021	21.07.AA.000218	Permata Elektronik	2,995,000
8.	05.07.2021	21.07.AA.000321	Permata Elektronik	2,940,000
9.	06.07.2021	21.07.AA.000331	Permata Elektronik	2,520,000

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 628/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	07.07.2021	21.07.AA.000493	Permata Elektronik	2,500,000
11.	10.07.2021	21.07.AA.000748	Permata Elektronik	7,720,000
12.	12.07.2021	21.07.AA.000784	Permata Elektronik	3,000,000
13.	12.07.2021	21.07.AA.000800	Permata Elektronik	1,560,000
14.	12.07.2021	21.07.AA.000801	Permata Elektronik	1,125,000
15.	13.07.2021	21.07.AA.000873	Permata Elektronik	780,000
16.	13.07.2021	21.07.AA.000874	Permata Elektronik	828,000
17.	14.07.2021	21.07.AA.000936	Permata Elektronik	4,860,000
18.	16.07.2021	21.07.AA.001068	Permata Elektronik	18,600,000
19.	22.07.2021	21.07.AA.001360	Permata Elektronik	5,760,000
20.	22.07.2021	21.07.AA.001361	Permata Elektronik	870,000
21.	24.07.2021	21.07.AA.001503	Permata Elektronik	390,000
22.	24.07.2021	21.07.AA.001505	Permata Elektronik	5,370,000
23.	27.07.2021	21.07.AA.001657	Permata Elektronik	1,750,000
24.	27.07.2021	21.07.AA.001716	Permata Elektronik	1,116,000
Total Tagihan				93,443,000



- Bahwa adapun sistem pembelian barang-barang elektronik dari CV. Sukses Abadi Jaya tersebut yaitu Terdakwa I. Amin Then dan Terdakwa II. Nini selaku pemilik Toko Permata Elektronik tersebut memesan barang-barang yang hendak dibelinya melalui Sales yang bernama Edi ataupun Terdakwa I. Amin Then dan Terdakwa II. Nini langsung datang langsung ke Kantor/ Gudang CV. Sukses Jaya Abadi tersebut dan memesan barang kepada Jhoni selaku Manager CV. Sukses Jaya Abadi tersebut kemudian oleh Admin Gudang yang bernama Arlinda lalu dibuatkan Invoice/ Nota penjualan atas barang-barang tersebut kepada Toko Permata Elektronik dan apabila pemesanan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I. Amin Then melalui sales maka kemudian barang-barang tersebut diantarkan oleh kurir (pengantar barang) yaitu Ariady Boy Putra Situmeang Alias Boy ke Toko Permata Elektronik tersebut kemudian barang-barang elektronik tersebut langsung diterima oleh Terdakwa I. Amin Then dan kadang-kadang oleh Terdakwa II. Nini tersebut kemudian CV. Sukses Jaya Abadi memberikan jangka waktu sekitar 2 (Dua) bulan untuk pembayaran atas pembelian barang-barang elektronik tersebut yang mana setelah sekitar 1 (Satu) bulan berjalan, maka oleh salesman yaitu Edi datang menemui Terdakwa I. Amin Then itu untuk memberitahukan beberapa Invoice/ Nota Penjualan yang sudah mau jatuh tempo untuk dilakukan penagihan kemudian Terdakwa I. Amin Then dan Terdakwa II. Nini memberikan Bilyet Giro dengan jangka waktu jatuh tempo sekitar sebulan ke depannya dan demikian seterusnya;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 08.00 wib dilakukan audit Internal di CV. Sukses Jaya Abadi oleh Johni, Tara Ingka, Zainab dan Arlinda dikarenakan ditemukan adanya bilyet Giro yang saat dilakukan kliring ternyata ketujuh bilyet giro itu tidak dapat dicairkan dengan rincian sebagai berikut :

1. 1 (Satu) lembar Bilyet Giro Bank BCA Nomor DV306514 tanggal jatuh tempo 08 Oktober 2021 sebesar Rp. 14.428.000,- (Empat Belas Juta Empat Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah);
2. 1 (Satu) lembar Bilyet Giro Bank BCA Nomor DV687602 tanggal jatuh tempo 09 Oktober 2021 sebesar Rp. 13.000.000,- (Tiga Belas Juta Rupiah);
3. 1 (Satu) lembar Bilyet Giro Bank BCA Nomor DV687603 tanggal jatuh tempo 15 Oktober 2021 sebesar Rp. 13.830.000,- (Tiga Belas Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (Satu) lembar Bilyet Giro Bank BCA Nomor DV687605 tanggal jatuh tempo 16 Oktober 2021 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
5. 1 (Satu) lembar Bilyet Giro Bank BCA Nomor DV687606 tanggal jatuh tempo 22 Oktober 2021 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
6. 1 (Satu) lembar Bilyet Giro Bank BCA Nomor DV687607 tanggal jatuh tempo 28 Oktober 2021 sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);
7. 1 (Satu) lembar Bilyet Giro Bank BCA Nomor DV687608 tanggal jatuh tempo 30 Oktober 2021 sebesar Rp. 18.729.000,- (Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

Namun pada saat jatuh tempo pada masing-masing bilyet Giro tersebut diatas dilakukan kliring ternyata ketujuh bilyet giro itu tidak dapat dicairkan karena saldo tidak cukup kemudian dalam hal itu pihak CV. Sukses Jaya Abadi melalui Zainab selaku bagian Finance melakukan penagihan kepada Terdakwa I. Amin Then maupun Terdakwa II. Nini, namun Terdakwa I. Amin Then dan Terdakwa II. Nini tidak juga melakukan pembayaran terhadap pembelian barang-barang elektronik tersebut kemudian Jhoni selaku Manager di CV. Sukses Jaya Abadi mengetahui bahwa Terdakwa I. Amin Then dan Terdakwa II. Nini itu belum melakukan pembayaran atas pembelian barang-barang elektronik dari CV. Sukses Jaya Abadi tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa I. Amin Then dan Terdakwa II. Nini mengakibatkan CV. Sukses Jaya Abadi mengalami kerugian dengan total keseluruhan lebih kurang sebesar Rp.94.987.000,- (Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa I. dan Terdakwa II. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 KUHP.

ATAU

KEDUA

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 628/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa I. AMIN THEN bersama Terdakwa II. NINI pada tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2021 sampai dengan Juli atau setidaknya dalam Tahun 2021, bertempat di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Sei Sikambang B Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Provinsi Sumatera Utara tepatnya di Kantor Bank BCA, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Medan “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, yang dilakukan Terdakwa I. dan Terdakwa II. dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Kantor CV. Sukses Jaya Abadi bergerak di bidang penjualan barang-barang elektronik berupa Speaker, Blender, Rice Cooker, Juicer, Kipas Angin, Mic dan lain-lain;
- Bahwa pada tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021, Terdakwa I. Amin Then bersama Terdakwa II. Nini selaku pemilik Toko Permata Elektronik bertempat di Jalan Merci Raya Komplek Medan Resort City Ruko No. 7 Desa Namorambe Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara melakukan pemesanan barang-barang elektronik dari CV. Sukses Jaya Abadi dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Pembelian Barang Toko Permata Elektronik				
No	Tanggal Pembelian	Nomor Invoice	Nama Konsumen	Total Pembelian
1.	30.06.2021	21.06.AA.001973	Permata Elektronik	5,979,000
2.	28.06.2021	21.06.AA.001850	Permata Elektronik	2,020,000
3.	26.06.2021	21.06.AA.001754	Permata Elektronik	4,860,000
4.	01.07.2021	21.07.AA.000004	Permata Elektronik	3,240,000
5.	01.07.2021	21.07.AA.000025	Permata Elektronik	2,560,000
6.	03.07.2021	21.07.AA.000139	Permata Elektronik	10,100,000
7.	05.07.2021	21.07.AA.000218	Permata Elektronik	2,995,000
8.	05.07.2021	21.07.AA.000321	Permata Elektronik	2,940,000
9.	06.07.2021	21.07.AA.000331	Permata Elektronik	2,520,000
10.	07.07.2021	21.07.AA.000493	Permata Elektronik	2,500,000
11.	10.07.2021	21.07.AA.000748	Permata Elektronik	7,720,000
12.	12.07.2021	21.07.AA.000784	Permata Elektronik	3,000,000
13.	12.07.2021	21.07.AA.000800	Permata Elektronik	1,560,000
14.	12.07.2021	21.07.AA.000801	Permata Elektronik	1,125,000

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 628/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

15.	13.07.2021	21.07.AA.000873	Permata Elektronik	780,000
16.	13.07.2021	21.07.AA.000874	Permata Elektronik	828,000
17.	14.07.2021	21.07.AA.000936	Permata Elektronik	4,860,000
18.	16.07.2021	21.07.AA.001068	Permata Elektronik	18,600,000
19.	22.07.2021	21.07.AA.001360	Permata Elektronik	5,760,000
20.	22.07.2021	21.07.AA.001361	Permata Elektronik	870,000
21.	24.07.2021	21.07.AA.001503	Permata Elektronik	390,000
22.	24.07.2021	21.07.AA.001505	Permata Elektronik	5,370,000
23.	27.07.2021	21.07.AA.001657	Permata Elektronik	1,750,000
24.	27.07.2021	21.07.AA.001716	Permata Elektronik	1,116,000
Total Tagihan				93,443,000



- Bahwa adapun sistem pembelian barang-barang elektronik dari CV. Sukses Abadi Jaya tersebut yaitu Terdakwa I. Amin Then dan Terdakwa II. Nini selaku pemilik Toko Permata Elektronik tersebut memesan barang-barang yang hendak dibelinya melalui Sales yang bernama Edi ataupun Terdakwa I. Amin Then dan Terdakwa II. Nini langsung datang langsung ke Kantor/ Gudang CV. Sukses Jaya Abadi tersebut dan memesan barang kepada Jhoni selaku Manager CV. Sukses Jaya Abadi tersebut kemudian oleh Admin Gudang yang bernama Arlinda lalu dibuatkan Invoice/ Nota penjualan atas barang-barang tersebut kepada Toko Permata Elektronik dan apabila pemesanan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I. Amin Then melalui sales maka kemudian barang-barang tersebut diantarkan oleh kurir (pengantar barang) yaitu Ariady Boy Putra Situmeang Alias Boy ke Toko Permata Elektronik tersebut kemudian barang-barang elektronik tersebut langsung diterima oleh Terdakwa I. Amin Then dan kadang-kadang oleh Terdakwa II. Nini tersebut kemudian CV. Sukses Jaya Abadi memberikan jangka waktu sekitar 2 (Dua) bulan untuk pembayaran atas pembelian barang-barang elektronik tersebut yang mana setelah sekitar 1 (Satu) bulan berjalan, maka oleh salesman yaitu Edi datang menemui Terdakwa I. Amin Then itu untuk memberitahukan beberapa Invoice/ Nota Penjualan yang sudah mau jatuh tempo untuk dilakukan penagihan kemudian Terdakwa I. Amin Then dan Terdakwa II. Nini memberikan Bilyet Giro dengan jangka waktu jatuh tempo sekitar sebulan ke depannya dan demikian seterusnya;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 08.00 wib dilakukan audit Internal di CV. Sukses Jaya Abadi oleh Johni, Tara Ingka, Zainab dan Arlinda dikarenakan ditemukan adanya bilyet Giro yang saat dilakukan kliring ternyata ketujuh bilyet giro itu tidak dapat dicairkan dengan rincian sebagai berikut :

1. 1 (Satu) lembar Bilyet Giro Bank BCA Nomor DV306514 tanggal jatuh tempo 08 Oktober 2021 sebesar Rp. 14.428.000,- (Empat Belas Juta Empat Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah);
2. 1 (Satu) lembar Bilyet Giro Bank BCA Nomor DV687602 tanggal jatuh tempo 09 Oktober 2021 sebesar Rp. 13.000.000,- (Tiga Belas Juta Rupiah);
3. 1 (Satu) lembar Bilyet Giro Bank BCA Nomor DV687603 tanggal jatuh tempo 15 Oktober 2021 sebesar Rp. 13.830.000,- (Tiga Belas Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (Satu) lembar Bilyet Giro Bank BCA Nomor DV687605 tanggal jatuh tempo 16 Oktober 2021 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
5. 1 (Satu) lembar Bilyet Giro Bank BCA Nomor DV687606 tanggal jatuh tempo 22 Oktober 2021 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
6. 1 (Satu) lembar Bilyet Giro Bank BCA Nomor DV687607 tanggal jatuh tempo 28 Oktober 2021 sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);
7. 1 (Satu) lembar Bilyet Giro Bank BCA Nomor DV687608 tanggal jatuh tempo 30 Oktober 2021 sebesar Rp. 18.729.000,- (Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

Namun pada saat jatuh tempo pada masing-masing bilyet Giro tersebut diatas dilakukan kliring ternyata ketujuh bilyet giro itu tidak dapat dicairkan karena saldo tidak cukup kemudian dalam hal itu pihak CV. Sukses Jaya Abadi melalui Zainab selaku bagian Finance melakukan penagihan kepada Terdakwa I. Amin Then maupun Terdakwa II. Nini, namun Terdakwa I. Amin Then dan Terdakwa II. Nini tidak juga melakukan pembayaran terhadap pembelian barang-barang elektronik tersebut kemudian Jhoni selaku Manager di CV. Sukses Jaya Abadi mengetahui bahwa Terdakwa I. Amin Then dan Terdakwa II. Nini itu belum melakukan pembayaran atas pembelian barang-barang elektronik dari CV. Sukses Jaya Abadi tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa I. Amin Then dan Terdakwa II. Nini mengakibatkan CV. Sukses Jaya Abadi mengalami kerugian dengan total keseluruhan lebih kurang sebesar Rp.94.987.000,- (Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa I. dan Terdakwa II. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 628/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 24 Mei 2023 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan eksepsi Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklard);

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 628/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan pemeriksaan perkara Nomor : 628/Pid.B/2023/PN Mdn tetap dilanjutkan;

3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Johani** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya, tentang perkara ini;
- Bahwa Keterangan yang dalam BAP adalah benar keterangan saya sendiri dan saya tetap pada keterangan saya tersebut;
- Bahwa Saya mengerti sebab saya diperiksa dan dimintai keterangan pada saat ini sebagai saksi yaitu sehubungan dengan adanya laporan saya tentang terjadinya Penipuan dan atau Penggelapan;
- Bahwa Yang telah menjadi korban dalam perkara ini adalah CV. Sukses Jaya Abadi;
- Bahwa Yang menjadi pelakunya dalam melakukan Penipuan dan atau Penggelapan tersebut adalah Terdakwa I. Amin Then dan Terdakwa II. Nini yang merupakan sebagai suami istri selaku pemilik Toko "Permata Elektronik", tersebut;
- Bahwa Terjadi tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021, sekira pukul 08.00 Wib, bertempat di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Sei Sikambing B Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Provinsi Sumatera Utara tepatnya di Kantor Bank BCA yang dilakukan oleh Terdakwa I. Amin Then dan Terdakwa II. Nini;
- Bahwa Barang milik perusahaan yang digelapkan adalah berupa barang-barang elektronik yaitu Speaker, blender, rice cooker, juicer, kipas angin, mic dan lain-lain;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa I. Amin Then dan Terdakwa II. Nini maka saya mengalami kerugian sekitar Rp.94.987.000,- (Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa I. Amin Then dan Terdakwa II. Nini merupakan suami istri pemilik Toko Permata Elektronik;
- Bahwa Adapun Direktur CV. Sukses Jaya Abadi itu adalah saksi Tara Ingka;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 628/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hubungan saya dengan CV. Sukses Jaya Abadi tersebut adalah saya sebagai Manager, yang mana dalam hal ini saya mendapat Surat Kuasa dari Direktur CV. Sukses Jaya Abadi yaitu saksi Tara Ingka untuk melaporkan terjadinya perkara tersebut;
- Bahwa Saya kenal dengan Terdakwa I. Amin Then dan Terdakwa II. Nini yang mana salah satu konsumen atau pembeli barang-barang dari CV. Sukses Jaya Abadi tersebut;
- Bahwa Adapun cara Terdakwa I. Amin Then dan Terdakwa II. Nini dalam melakukan penipuan atau penggelapan terhadap uang tunai sebesar Rp.94.987.000,- (Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) milik CV. Sukses Jaya Abadi itu pembelian barang-barang elektronik dari CV. Sukses Jaya Abadi itu antara lain berupa Speaker, blender, rice cooker, juicer, kipas angin, mic dan lain-lain. Dan untuk pembayaran atas Giro Bank Permata masing-masing sebagai berikut :
 1. 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BCA Nomor DV306514 tanggal jatuh tempo 08 Oktober 2021 sebesar Rp.14.428.000,- (Empat Belas Juta Empat Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah);
 2. 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BCA Nomor DV687602 tanggal jatuh tempo 09 Oktober 2021 sebesar Rp.13.000.000,- (Tiga Belas Juta Rupiah);
 3. 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BCA Nomor DV687603 tanggal jatuh tempo 15 Oktober 2021 sebesar Rp.13.830.000,- (Tiga Belas Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);
 4. 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BCA Nomor DV687605 tanggal jatuh tempo 16 Oktober 2021 sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
 5. 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BCA Nomor DV687606 tanggal jatuh tempo 22 Oktober 2021 sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
 6. 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BCA Nomor DV687607 tanggal jatuh tempo 28 Oktober 2021 sebesar Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);
 7. 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BCA Nomor DV687608 tanggal jatuh tempo 30 Oktober 2021 sebesar Rp.18.729.000,- (Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 628/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Namun pada saat jatuh tempo pada masing-masing bilyet Giro tersebut dan dilakukan kliring ternyata ketujuh bilyet giro itu tidak dapat dicairkan karena saldo tidak cukup, lalu dalam hal itu pihak CV. Sukses Jaya Abadi melalui saksi Zainab selaku bagian Finance melakukan penagihan kepada para Terdakwa, namun para Terdakwa tidak juga melakukan pembayaran terhadap pembelian barang-barang tersebut. Lalu saya selaku Manager di CV. Sukses Jaya Abadi mengetahui bahwa para Terdakwa belum melakukan pembayaran atas pembelian barang-barang dari CV. Sukses Jaya Abadi tersebut;

- Bahwa Adapun barang-barang yang dibeli Terdakwa I. Amin Then dan Terdakwa II. Nini dari CV. Sukses Jaya Abadi antara lain sebagai berikut :

Rincian Pembelian Barang Toko Permata Elektronik				
No	Tanggal Pembelian	Nomor Invoice	Nama Konsumen	Total Pembelian
1.	30.06.2021	21.06.AA.001973	Permata Elektronik	5,979,000
2.	28.06.2021	21.06.AA.001850	Permata Elektronik	2,020,000
3.	26.06.2021	21.06.AA.001754	Permata Elektronik	4,860,000
4.	01.07.2021	21.07.AA.000004	Permata Elektronik	3,240,000
5.	01.07.2021	21.07.AA.000025	Permata Elektronik	2,560,000
6.	03.07.2021	21.07.AA.000139	Permata Elektronik	10,100,000
7.	05.07.2021	21.07.AA.000218	Permata Elektronik	2,995,000
8.	05.07.2021	21.07.AA.000321	Permata Elektronik	2,940,000
9.	06.07.2021	21.07.AA.000331	Permata Elektronik	2,520,000
10.	07.07.2021	21.07.AA.000493	Permata Elektronik	2,500,000
11.	10.07.2021	21.07.AA.000748	Permata Elektronik	7,720,000
12.	12.07.2021	21.07.AA.000784	Permata Elektronik	3,000,000
13.	12.07.2021	21.07.AA.000800	Permata Elektronik	1,560,000
14.	12.07.2021	21.07.AA.000801	Permata Elektronik	1,125,000
15.	13.07.2021	21.07.AA.000873	Permata Elektronik	780,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			Elektronik	
16.	13.07.2021	21.07.AA.000874	Permata	828,000
			Elektronik	
17.	14.07.2021	21.07.AA.000936	Permata	4,860,000
			Elektronik	
18.	16.07.2021	21.07.AA.001068	Permata	18,600,000
			Elektronik	
19.	22.07.2021	21.07.AA.001360	Permata	5,760,000
			Elektronik	
20.	22.07.2021	21.07.AA.001361	Permata	870,000
			Elektronik	
21.	24.07.2021	21.07.AA.001503	Permata	390,000
			Elektronik	
22.	24.07.2021	21.07.AA.001505	Permata	5,370,000
			Elektronik	
23.	27.07.2021	21.07.AA.001657	Permata	1,750,000
			Elektronik	
24.	27.07.2021	21.07.AA.001716	Permata	1,116,000
			Elektronik	
Total Tagihan				93,443,000



- Bahwa System pembelian barang-barang dari CV. Sukses Abadi Jaya yaitu Terdakwa I. Amin Then dan Terdakwa II. Nini selaku pemilik Toko Permata Elektronik, memesan barang-barang yang hendak membelinya melalui sales bernama saksi Edi ataupun datang langsung ke Kantor/ Gudang CV. Sukses Jaya Abadi, dan memesan barang kepada saya selaku Manager CV. Sukses Jaya Abadi, lalu Admin Gudang bernama saksi Arlinda dibuatkan Invoice/ Nota Penjualan atas barang-barang tersebut kepada toko Permata Elektronik. Dan apabila pemesanan dilakukan Terdakwa I. Amin Then melalui sales maka barang-barang tersebut diantarkan oleh kurir (pengantar barang) yaitu saksi Ariady Boy Putra Situmeang Alias Boy ke toko Permata Elektronik, Dan barang-barang itu langsung diterima oleh Terdakwa I. Amin Then dan kadang-kadang oleh isterinya bernama Terdakwa II. Nini, Dan oleh pihak CV. Sukses Jaya Abadi memberikan jangka waktu sekitar 2 (dua) bulan untuk pembayaran atas pembelian barang tersebut yang mana setelah sekitar 1 (satu) bulan berjalan, maka Salesman datang menemui Terdakwa I. Amin Then untuk melakukan memberitahukan beberapa Invoice/ Nota Penjualan yang sudah mau jatuh tempo untuk dilakukan Penagihan, lalu para Terdakwa memberikan Bilyet Giro dengan jangka waktu jatuh tempo sekitar sebulan ke depannya dan demikian seterusnya;

- Bahwa Setelah semua bilyet giro tidak bisa dikliring, lalu saksi Zainab selaku bagian Finance (penagihan) ada melakukan penagihan secara tunai kepada Terdakwa I. Amin Then dan Terdakwa I. Amin Then ada mentransfer uang sebesar Rp.4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) ke rekening CV. Sukses Jaya Abadi. Namun pembayaran itu merupakan pembayaran atas pembelian barang yang lainnya yang tidak termasuk dalam barang-barang yang membelinya dengan melakukan pembayaran menggunakan bilyet giro yang saya jelaskan diatas;

- Bahwa CV. Sukses Jaya Abadi tersebut mempunyai bukti-bukti sebagai berikut 24 (dua puluh empat) lembar invoice/ nota penjualan barang, 7 (tujuh) lembar bilyet giro Bank BCA dan 7 (tujuh) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP);

- Bahwa Saya kenal dengan barang bukti tersebut yang diperlihatkan kepada saya dipersidangan tersebut

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membantah dan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Tara Ingka, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya, tentang perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keterangan yang dalam BAP adalah benar keterangan saya sendiri dan saya tetap pada keterangan saya tersebut;
- Bahwa Saya mengerti sebab saya diperiksa dan dimintai keterangan pada saat ini sebagai saksi yaitu sehubungan dengan adanya terjadinya Penipuan dan atau Penggelapan;
- Bahwa Yang telah menjadi korban dalam perkara ini adalah CV. Sukses Jaya Abadi;
- Bahwa Yang menjadi pelakunya dalam melakukan Penipuan dan atau Penggelapan tersebut adalah Terdakwa I. Amin Then dan Terdakwa II. Nini yang merupakan sebagai suami istri selaku pemilik Toko "Permata Elektronik", tersebut;
- Bahwa Terjadi tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021, sekira pukul 08.00 Wib, bertempat di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Sei Sikambing B Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Provinsi Sumatera Utara tepatnya di Kantor Bank BCA yang dilakukan oleh Terdakwa I. Amin Then dan Terdakwa II. Nini;
- Bahwa Barang milik perusahaan yang digelapkan adalah berupa barang-barang elektronik yaitu Speaker, blender, rice cooker, juicer, kipas angin, mic dan lain-lain;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa I. Amin Then dan Terdakwa II. Nini maka saya mengalami kerugian sekitar Rp.94.987.000,- (Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa I. Amin Then dan Terdakwa II. Nini merupakan suami istri pemilik Toko Permata Elektronik;
- Bahwa Adapun Direktur CV. Sukses Jaya Abadi itu adalah saya sendiri dan sekaligus pemilik CV. Sukses Jaya Abadi;
- Bahwa Hubungan saya dengan Jhoni tersebut adalah selaku Manager di CV. Sukses Jaya Abadi yang saya beri kuasa untuk melaporkan kejadian penipuan dan penggelapan, tersebut;
- Bahwa Hubungan saya dengan Terdakwa I. Amin Then dan Terdakwa II. Nini adalah salah satu konsumen atau pembeli barang-barang dari CV. Sukses Jaya Abadi tersebut;

Halaman 17 dari 14 Putusan Nomor 628/Pid.B/2023/PN Mdn



- Bahwa Adapun cara Terdakwa I. Amin Then dan Terdakwa II. Nini dalam melakukan penipuan atau penggelapan terhadap uang tunai sebesar Rp.94.987.000,- (Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) milik CV. Sukses Jaya Abadi itu pembelian barang-barang elektronik dari CV. Sukses Jaya Abadi itu antara lain berupa Speaker, blender, rice cooker, juicer, kipas angin, mic dan lain-lain dan untuk pembayaran atas Giro Bank Permata masing-masing sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BCA Nomor DV306514 tanggal jatuh tempo 08 Oktober 2021 sebesar Rp.14.428.000,- (Empat Belas Juta Empat Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah);
2. 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BCA Nomor DV687602 tanggal jatuh tempo 09 Oktober 2021 sebesar Rp.13.000.000,- (Tiga Belas Juta Rupiah);
3. 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BCA Nomor DV687603 tanggal jatuh tempo 15 Oktober 2021 sebesar Rp.13.830.000,- (Tiga Belas Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);
4. 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BCA Nomor DV687605 tanggal jatuh tempo 16 Oktober 2021 sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
5. 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BCA Nomor DV687606 tanggal jatuh tempo 22 Oktober 2021 sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
6. 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BCA Nomor DV687607 tanggal jatuh tempo 28 Oktober 2021 sebesar Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);
7. 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BCA Nomor DV687608 tanggal jatuh tempo 30 Oktober 2021 sebesar Rp.18.729.000,- (Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

Namun pada saat jatuh tempo pada masing-masing bilyet Giro tersebut dan dilakukan kliring ternyata ketujuh bilyet giro itu tidak dapat dicairkan karena saldo tidak cukup lalu dalam hal itu pihak CV. Sukses Jaya Abadi melalui saksi Zainab selaku bagian Finance melakukan penagihan kepada para Terdakwa, namun para Terdakwa tidak juga melakukan pembayaran terhadap pembelian barang-barang tersebut. Lalu saya mengetahui hal tersebut atas laporan saksi Jhoni selaku Manager di CV. Sukses Jaya Abadi mengetahui bahwa para Terdakwa belum melakukan pembayaran atas pembelian barang-barang dari CV. Sukses Jaya Abadi sedangkan bilyet giro yang diberikan para Terdakwa tidak dapat dicairkan karena saldonya tidak ada lalu atas laporan saya bahwa Toko Permata Elektronik milik para Terdakwa sudah tutup dan para Terdakwa tidak diketahui keberadaannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun barang-barang yang dibeli para Terdakwa dari CV. Sukses Jaya Abadi antara lain sebagai berikut

Rincian Pembelian Barang Toko Permata Elektronik				
No	Tanggal Pembelian	Nomor Invoice	Nama Konsumen	Total Pembelian
1.	30.06.2021	21.06.AA.001973	Permata Elektronik	5,979,000
2.	28.06.2021	21.06.AA.001850	Permata Elektronik	2,020,000
3.	26.06.2021	21.06.AA.001754	Permata Elektronik	4,860,000
4.	01.07.2021	21.07.AA.000004	Permata Elektronik	3,240,000
5.	01.07.2021	21.07.AA.000025	Permata Elektronik	2,560,000
6.	03.07.2021	21.07.AA.000139	Permata Elektronik	10,100,000
7.	05.07.2021	21.07.AA.000218	Permata Elektronik	2,995,000
8.	05.07.2021	21.07.AA.000321	Permata Elektronik	2,940,000
9.	06.07.2021	21.07.AA.000331	Permata Elektronik	2,520,000
10.	07.07.2021	21.07.AA.000493	Permata Elektronik	2,500,000
11.	10.07.2021	21.07.AA.000748	Permata Elektronik	7,720,000
12.	12.07.2021	21.07.AA.000784	Permata Elektronik	3,000,000
13.	12.07.2021	21.07.AA.000800	Permata Elektronik	1,560,000
14.	12.07.2021	21.07.AA.000801	Permata Elektronik	1,125,000
15.	13.07.2021	21.07.AA.000873	Permata Elektronik	780,000
16.	13.07.2021	21.07.AA.000874	Permata Elektronik	828,000
17.	14.07.2021	21.07.AA.000936	Permata Elektronik	4,860,000
18.	16.07.2021	21.07.AA.001068	Permata Elektronik	18,600,000
19.	22.07.2021	21.07.AA.001360	Permata Elektronik	5,760,000

Halaman 19 dari 14 Putusan Nomor 628/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

20.	22.07.202 1	21.07.AA.001361	Permata Elektronik	870,000
21.	24.07.202 1	21.07.AA.001503	Permata Elektronik	390,000
22.	24.07.202 1	21.07.AA.001505	Permata Elektronik	5,370,000
23.	27.07.202 1	21.07.AA.001657	Permata Elektronik	1,750,000
24.	27.07.202 1	21.07.AA.001716	Permata Elektronik	1,116,000
Total Tagihan				93,443,00 0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa System pembelian barang-barang dari CV. Sukses Abadi Jaya yaitu Terdakwa I. Amin Then dan Terdakwa II. Nini selaku pemilik Toko Permata Elektronik memesan barang-barang yang hendak membelinya melalui sales bernama saksi Edi ataupun datang langsung ke Kantor/ Gudang CV. Sukses Jaya Abadi dan memesan barang kepada saya selaku Manager CV. Sukses Jaya Abadi, lalu Admin Gudang bernama saksi Arlinda dibuatkan Invoice/ Nota Penjualan atas barang-barang tersebut kepada toko Permata Elektronik. Dan apabila pemesanan dilakukan oleh Terdakwa I. Amin Then melalui sales maka barang-barang tersebut diantarkan oleh kurir (pengantar barang) yaitu saksi Ariady Boy Putra Situmeang Alias Boy ke toko Permata Elektronik. Dan barang-barang itu langsung diterima Terdakwa I. Amin Then dan kadang-kadang oleh isterinya bernama Terdakwa II. Nini. Dan pihak CV. Sukses Jaya Abadi memberikan jangka waktu sekitar 2 (dua) bulan untuk pembayaran atas pembelian barang tersebut yang mana setelah sekitar 1 (satu) bulan berjalan, maka Salesman datang menemui Terdakwa I. Amin Then untuk melakukan memberitahukan beberapa Invoice/ Nota Penjualan yang sudah mau jatuh tempo untuk dilakukan Penagihan lalu para Terdakwa memberikan Bilyet Giro dengan jangka waktu jatuh tempo sekitar sebulan ke depannya dan demikian seterusnya;
- Bahwa Setelah semua bilyet giro tersebut tidak bisa dikliring, lalu saksi Zainab selaku bagian Finance (penagihan) ada melakukan penagihan secara tunai kepada Terdakwa I. Amin Then, dan Terdakwa I. Amin Then ada mentransfer uang sebesar Rp.4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) ke rekening CV. Sukses Jaya Abadi tersebut. Namun pihak CV. Sukses Jaya Abadi pembayaran itu merupakan pembayaran atas pembelian barang yang lainnya yang tidak termasuk dalam barang-barang yang membelinya dengan melakukan pembayaran menggunakan bilyet giro yang saya jelaskan diatas, karena sesuai dengan ketentuan CV. Sukses Jaya Abadi bahwa untuk pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan bilyet giro maka tidak dapat dilakukan pencicilan;
- Bahwa CV. Sukses Jaya Abadi tersebut mempunyai bukti-bukti sebagai berikut 24 (dua puluh empat) lembar invoice/ nota penjualan barang, 7 (tujuh) lembar bilyet giro Bank BCA dan 7 (tujuh) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP);
- Bahwa Akibat perbuatan para Terdakwa dalam melakukan penipuan atau penggelapan maka mengakibatkan CV. Sukses Jaya Abadi mengalami kerugian sebesar Rp.94.987.000,- (Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah);

Halaman 21 dari 14 Putusan Nomor 628/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya kenal dengan barang bukti tersebut yang diperlihatkan kepada saya dipersidangan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membantah dan keberatan atas keterangan saksi tersebut

3. Desima Wati Sinaga, dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saya sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya, tentang perkara ini;
- Bahwa Keterangan yang dalam BAP adalah benar keterangan saya sendiri dan saya tetap pada keterangan saya tersebut;
- Bahwa Saya mengerti sebab saya diperiksa dan dimintai keterangan pada saat ini sebagai saksi yaitu sehubungan dengan adanya terjadinya Penipuan dan atau Penggelapan;
- Bahwa Hubungan saya dengan Bank BCA Cabang Pembantu Tomang Elok Medan adalah saya selaku Staf Hukum Bank BCA Kanwil V Medan yang mana Bank BCA Cabang Pembantu Tomang Elok Medan tersebut masih berada dibawah Kanwil V, sehingg saya diberi Tugas untuk mewakili pihak Bank BCA Cabang Medan untuk memberikan keterangan/penjelasan, sesuai dengan Surat Tugas Nomor : 0336/MOW05/2022, tanggal 29 September 2022;
- Bahwa Berdasarkan bukti yang diperlihatkan Penyidik/ Penyidik Pembantu kepada saya berupa 7 (tujuh) lembar Bilyet Giro tersebut diatas, dapat saya jelaskan, bahwa terhadap bilyet giro tersebut dilakukan penarikan di Bank BCA Tomang Elok Medan, yaitu sebagi berikut :

1. 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BCA Nomor DV306514 tanggal jatuh tempo 08 Oktober 2021 sebesar Rp.14.428.000,- (empat belas juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
2. 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BCA Nomor DV687602 tanggal jatuh tempo 09 Oktober 2021 sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
3. 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BCA Nomor DV687603 tanggal jatuh tempo 15 Oktober 2021 sebesar Rp.13.830.000,- (Tiga belas juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);
4. 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BCA Nomor DV687605 tanggal jatuh tempo 16 Oktober 2021 sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
5. 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BCA Nomor DV687606 tanggal jatuh tempo 22 Oktober 2021 sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
6. 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BCA Nomor DV687607 tanggal jatuh tempo 28 Oktober 2021 sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);

Halaman 22 dari 14 Putusan Nomor 628/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BCA Nomor DV687608 tanggal jatuh tempo 30 Oktober 2021 sebesar Rp. 18.729.000,- (Delapan belas juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

Dan berdasarkan Bukti Surat Keterangan Penolakan (SKP) yang diperlihatkan kepada saya bahwa ketujuh Bilyet Giro tersebut diatas ditolak dengan alasan Dana Tidak Cukup

- Bahwa Namun saya tidak mengetahui siapa yang melakukan penarikan atas Giro tersebut, karena data tersebut disimpan oleh pihak Bank;

- Bahwa Adapun proses atau prosedurnya sebagai berikut : Pertama kali nasabah datang membawa 7 (tujuh) lembar bilyet Giro tersebut ke Bank BCA Cabang Pembantu Tomang Elok dan mengisi slip bilyet giro, lalu warkat Giro tersebut diserahkan ke Teller dan oleh teller melakukan proses atas ketujuh lembar Bilyet Giro tersebut. Namun ketujuh lembar bilyet giro tersebut ditolak dengan alasan Dana Tidak Cukup dan Bank BCA Cabang Pembantu Tomang Elok menerbitkan Surat Keterangan Penolakan (SKP) atas masing-masing bilyet giro tersebut;

- Bahwa Adapun sistem pembayaran dengan menggunakan bilyet giro tersebut yaitu si pemberi bilyet giro tersebut diberi kesempatan atau waktu untuk menyediakan dana di dalam rekening giro tersebut, yang mana jangka waktu tersebut biasanya di tulis di dalam tanggal penarikan dalam suatu bilyet giro. Sedangkan waktu atau tanggal penarikan tersebut tergantung dari pihak pemberi giro tersebut misalnya 1 (satu) bulan setelah bilyet giro tersebut diberikan. Yang mana hal tersebut biasanya dilakukan dalam hubungan dagang atau jual beli. Maka apabila pembeli memberikan bilyet giro untuk melakukan pembayaran dengan menggunakan bilyet giro tersebut maka biasanya ia meminta waktu untuk mengisi rekening giro dan waktu tersebut ditulis pada kolom tanggal penarikan. Sehingga orang yang menerima bilyet giro harus menunggu waktu hingga tanggal penarikan tersebut baru bisa melakukan kliring atau penarikan atas dana yang ada di dalam bilter giro tersebut. Sedangkan sesuai dengan aturan Bank Indonesia Nomor : PBI/18/41/PBI/2016, tanggal 21 Nopember 2016 dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor : 18/32/DPSP, tanggal 29 Nopember 2016;

- Bahwa Mengenai Pengaturan Bilyet Giro terbaru, bahwa syarat sahnya suatu bilyet giro adalah sebagai berikut :

- Bahwa masa berlakunya suatu Bilyet Giro adalah selama 70 (tujuh puluh) hari sejak tanggal penarikan yang sudah tertulis di bilyet giro tersebut.

Halaman 23 dari 14 Putusan Nomor 628/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila seseorang sudah memberikan suatu bilyet giro makan pemilik bilyet giro itu maka wajib menyediakan dana di rekening giro tersebut, dan kemudian lembaran bilyet giro tersebut wajib diisi secara lengkap antara lain tanggal, tanggal penarikan (efektif), sejumlah uang yang akan dipindahkan, nomor rekening tujuan dan tanda tangan pemilik rekening giro tersebut;
- Sedangkan satu bilyet giro hanya bisa dilakukan kliring sebanyak 3 (tiga) kali
- Bahwa Berdasarkan bukti yang diperlihatkan penyidik kepada saya bahwa 7 (tujuh) lembar Bilyet Giro tersebut diatas, dapat saya jelaskan bahwa ketujuh bilyet giro tersebut dicoba dicairkan sebanyak 1 (satu) kali di Bank BCA Cabang Pembantu Tomang Elok. Dan atas 7 (tujuh) lembar bilyet giro tersebut ditolak sehingga diterbitkan SKP dari bank BCA Cabang Pembantu tersebut atas masing-masing bilyet giro itu;
- Bahwa Saya kenal dengan barang bukti tersebut yang diperlihatkan kepada saya dipersidangan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membantah dan keberatan atas keterangan saksi tersebut

4. **Zainab**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya, tentang perkara ini;
- Bahwa Keterangan yang dalam BAP adalah benar keterangan saya sendiri dan saya tetap pada keterangan saya tersebut;
- Bahwa Saya mengerti sebab saya diperiksa dan dimintai keterangan pada saat ini sebagai saksi yaitu sehubungan dengan adanya laporan dari saksi Johni tentang terjadinya Penipuan dan atau Penggelapan;
- Bahwa Yang telah menjadi korban dalam perkara ini adalah CV. Sukses Jaya Abadi;
- Bahwa Yang menjadi pelakunya dalam melakukan Penipuan dan atau Penggelapan tersebut adalah Terdakwa I. Amin Then dan Terdakwa II. Nini yang merupakan sebagai suami istri selaku pemilik Toko "Permata Elektronik", tersebut;
- Bahwa Terjadi tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021, sekira pukul 08.00 Wib, bertempat di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Sei Sikambing B Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Provinsi Sumatera Utara tepatnya di Kantor Bank BCA yang dilakukan oleh Terdakwa I. Amin Then dan Terdakwa II. Nini;

Halaman 24 dari 14 Putusan Nomor 628/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang milik perusahaan yang digelapkan adalah berupa barang-barang elektronik berupa : Speaker, blender, rice cooker, juicer, kipas angin, mic dan lain-lain;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. Amin Then dan Terdakwa II. Nini maka korban mengalami kerugian sekitar Rp.94.987.000,- (Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa I. Amin Then dan Terdakwa II. Nini merupakan suami istri pemilik Toko Permata Elektronik;
- Bahwa Adapun Direktur CV. Sukses Jaya Abadi itu adalah saksi Tara Ingka;
- Bahwa Hubungan saya dengan CV. Sukses Jaya Abadi tersebut adalah saya sebagai Karyawan di bagian Finance;
- Bahwa Saya kenal dengan pelapor yang bernama saksi Johni tersebut adalah Manager di CV. Sukses Jaya Abdi itu;
- Bahwa Saya kenal dengan Terdakwa I. Amin Then dan Terdakwa II. Nini, yang mana Terdakwa I. Amin Then dan Terdakwa II. Nini adalah salah satu konsumen atau pembeli barang-barang dari CV. Sukses Jaya Abadi tersebut;
- Bahwa Adapun cara Terdakwa I. Amin Then dan Terdakwa II. Nini dalam melakukan penipuan atau penggelapan terhadap uang tunai sebesar Rp. 94.987.000,- (Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) milik CV. Sukses Jaya Abadi itu pembelian barang-barang elektronik dari CV. Sukses Jaya Abadi itu antara lain berupa Speaker, blender, rice cooker, juicer, kipas angin, mic dan lain-lain, dan untuk pembayaran atas Giro Bank Permata masing-masing sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BCA Nomor DV306514 tanggal jatuh tempo 08 Oktober 2021 sebesar Rp. 14.428.000,- (Empat Belas Juta Empat Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah);
2. 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BCA Nomor DV687602 tanggal jatuh tempo 09 Oktober 2021 sebesar Rp. 13.000.000,- (Tiga Belas Juta Rupiah);
3. 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BCA Nomor DV687603 tanggal jatuh tempo 15 Oktober 2021 sebesar Rp. 13.830.000,- (Tiga Belas Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);
4. 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BCA Nomor DV687605 tanggal jatuh tempo 16 Oktober 2021 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
5. 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BCA Nomor DV687606 tanggal jatuh tempo 22 Oktober 2021 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);

Halaman 25 dari 14 Putusan Nomor 628/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BCA Nomor DV687607 tanggal jatuh tempo 28 Oktober 2021 sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);

7. 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BCA Nomor DV687608 tanggal jatuh tempo 30 Oktober 2021 sebesar Rp. 18.729.000,- (Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

Namun pada saat jatuh tempo pada masing-masing bilyet Giro tersebut dan dilakukan kliring ternyata ketujuh bilyet giro itu tidak dapat dicairkan karena saldo tidak cukup lalu dalam hal itu pihak CV. Sukses Jaya Abadi melalui saya selaku bagian Finance melakukan penagihan kepada para Terdakwa, namun para Terdakwa tidak juga melakukan pembayaran terhadap pembelian barang-barang tersebut. Dan saya mengetahui terjadinya perkara tersebut karena saya yang melakukan kliring ke Bank BCA Tomang Elok Jl. Gatot Subroto Kel. Sei Sikambing B Kec. Medan Sunggal. Dan saya mengetahui bahwa benar ketujuh lembar Bilyet Giro itu ditolak karena saldo tidak cukup;

- Bahwa Adapun barang-barang yang dibeli oleh par Terdakwa dari CV. Sukses Jaya Abadi antara lain sebagai berikut :

Rincian Pembelian Barang Toko Permata Elektronik				
No	Tanggal Pembelian	Nomor Invoice	Nama Konsumen	Total Pembelian
1.	30.06.2021	21.06.AA.001973	Permata Elektronik	5,979,000
2.	28.06.2021	21.06.AA.001850	Permata Elektronik	2,020,000
3.	26.06.2021	21.06.AA.001754	Permata Elektronik	4,860,000
4.	01.07.2021	21.07.AA.000004	Permata Elektronik	3,240,000
5.	01.07.2021	21.07.AA.000025	Permata Elektronik	2,560,000
6.	03.07.2021	21.07.AA.000139	Permata Elektronik	10,100,000
7.	05.07.2021	21.07.AA.000218	Permata Elektronik	2,995,000
8.	05.07.2021	21.07.AA.000321	Permata Elektronik	2,940,000
9.	06.07.2021	21.07.AA.000331	Permata Elektronik	2,520,000
10.	07.07.2021	21.07.AA.000493	Permata Elektronik	2,500,000

Halaman 26 dari 14 Putusan Nomor 628/Pid.B/2023/PN Mdn



	1		Elektronik	
11.	10.07.202	21.07.AA.000748	Permata	7,720,000
	1		Elektronik	
12.	12.07.202	21.07.AA.000784	Permata	3,000,000
	1		Elektronik	
13.	12.07.202	21.07.AA.000800	Permata	1,560,000
	1		Elektronik	
14.	12.07.202	21.07.AA.000801	Permata	1,125,000
	1		Elektronik	
15.	13.07.202	21.07.AA.000873	Permata	780,000
	1		Elektronik	
16.	13.07.202	21.07.AA.000874	Permata	828,000
	1		Elektronik	
17.	14.07.202	21.07.AA.000936	Permata	4,860,000
	1		Elektronik	
18.	16.07.202	21.07.AA.001068	Permata	18,600,00
	1		Elektronik	0
19.	22.07.202	21.07.AA.001360	Permata	5,760,000
	1		Elektronik	
20.	22.07.202	21.07.AA.001361	Permata	870,000
	1		Elektronik	
21.	24.07.202	21.07.AA.001503	Permata	390,000
	1		Elektronik	
22.	24.07.202	21.07.AA.001505	Permata	5,370,000
	1		Elektronik	
23.	27.07.202	21.07.AA.001657	Permata	1,750,000
	1		Elektronik	
24.	27.07.202	21.07.AA.001716	Permata	1,116,000
	1		Elektronik	
Total Tagihan				93,443,00
				0



- Bahwa System pembelian barang-barang dari CV. Sukses Abadi Jaya yaitu para Terdakwa selaku pemilik Toko Permata Elektronik tersebut memesan barang-barang yang hendak membelinya melalui sales bernama saksi Edi ataupun datang langsung ke Kantor/ Gudang CV. Sukses Jaya Abadi dan memesan barang kepada saya selaku Manager CV. Sukses Jaya Abadi, lalu Admin Gudang bernama saksi Arlinda dibuatkan Invoice/ Nota Penjualan atas barang-barang tersebut kepada toko Permata Elektronik itu. Dan apabila pemesanan dilakukan Terdakwa I. Amin Then melalui sales maka barang-barang tersebut diantarkan oleh kurir (pengantar barang) yaitu saksi Ariady Boy Putra Situmeang Alias Boy ke toko Permata Elektronik tersebut. Dan barang-barang itu langsung diterima Terdakwa I. Amin Then itu dan kadang-kadang oleh isterinya bernama Terdakwa II. Nini, Dan oleh pihak CV. Sukses Jaya Abadi memberikan jangka waktu sekitar 2 (dua) bulan untuk pembayaran atas pembelian barang yang mana setelah sekitar 1 (satu) bulan berjalan, maka Salesman datang menemui Terdakwa I. Amin Then untuk melakukan memberitahukan beberapa Invoice/ Nota Penjualan yang sudah mau jatuh tempo untuk dilakukan Penagihan, lalu para Terdakwa memberikan Bilyet Giro dengan jangka waktu jatuh tempo sekitar sebulan ke depannya dan demikian seterusnya. Dan setelah sampai jangka waktu jatuh tempo untuk masing-masing bilyet giro maka saya selaku bagian Finance yang bertugas melakukan kliring atas setiap bilter giro itu;
- Bahwa Setelah semua bilyet giro tidak bisa dikliring, lalu saya selaku bagian Finance (penagihan) ada melakukan penagihan secara tunai kepada Terdakwa I. Amin Then tersebut, dan Terdakwa I. Amin Then ada mentransfer uang sebesar Rp.4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) ke rekening CV. Sukses Jaya Abadi tersebut. Namun oleh pihak CV. Sukses Jaya Abadi pembayaran itu merupakan pembayaran atas pembelian barang yang lainnya yang tidak termasuk dalam barang-barang yang membelinya dengan melakukan pembayaran menggunakan bilyet giro yang saya jelaskan diatas, Karena sesuai dengan ketentuan pihak CV. Sukses Jaya Abadi, bahwa untuk pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan bilyet giro maka tidak dapat dilakukan pencicilan;
- Bahwa CV. Sukses Jaya Abadi tersebut mempunyai bukti-bukti sebagai berikut 24 (dua puluh empat) lembar invoice/ nota penjualan barang, 7 (tujuh) lembar bilyet giro Bank BCA dan 7 (tujuh) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat perbuatan para Terdakwa dalam melakukan penipuan atau penggelapan maka mengakibatkan CV. Sukses Jaya Abadi mengalami kerugian sebesar Rp.94.987.000,- (Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah);
- Bahwa Saya kenal dengan barang bukti tersebut yang diperlihatkan kepada saya dipersidangan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membantah dan keberatan atas keterangan saksi tersebut

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Amin Then:

- Bahwa Saya sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada persidangan hari ini, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya tentang perkara ini;
- Bahwa Saya pernah memberikan informasi di Penyidik sebelumnya;
- Bahwa Saya pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik, dan keterangan saya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik semuanya benar, dan saya tetap pada keterangan saya tersebut;
- Bahwa Saya mengerti sebab saya dimintai keterangan saat ini sebagai Terdakwa karena sehubungan dengan adanya laporan saksi Johni tentang perkara Penipuan dan atau Penggelapan tersebut;
- Bahwa Saya menerangkan bahwa saya tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinya Perkara Penipuan dan atau Penggelapan tersebut, namun setelah dibawa kehadiran pemeriksa;
- Bahwa Sebelumnya saya belum pernah dihukum;
- Bahwa Saya menerangkan bahwa Perkara Penipuan dan atau Penggelapan tersebut dilaporkan diketahui terjadi pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021, sekira pukul 08.00 Wib, bertempat di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Sei Sikambing B Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Provinsi Sumatera Utara tepatnya di Kantor Bank BCA;
- Bahwa Yang menjadi korbannya adalah CV. Sukses Jaya Abadi;
- Bahwa Saya. melakukan penipuan dan penggelapan adalah berupa barang-barang elektronik berupa : Speaker, blender, rice cooker, juicer, kipas angin, mic dan lain-lain dengan total lebih kurang sebesar Rp.94.987.000,- (Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah);

Halaman 29 dari 14 Putusan Nomor 628/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun yang dilaporkan oleh saksi Johni karena melakukan penipuan tersebut adalah saya sendiri bersama istri saya yaitu Terdakwa II. Nini;
- Bahwa Saya kenal dengan saksi Johni tersebut yang mana saksi Johni adalah sebagai Manager di CV. Sukses Jaya Abadi tempat langganan saya membeli barang-barang elektronik namun saya tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan lainnya dengan saksi Johni melainkan hanya hubungan bisnis saja;
- Bahwa Saya ada melakukan Penipuan dan atau Penggelapan seperti yang dilaporkan oleh saksi Johni tersebut;
- Bahwa Saya ada melakukan pembelian barang berupa Speaker, blender, rice cooker dan mic dan lain-lain tersebut diatas sebesar total Rp.94.987.000,- (Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dari CV. Sukses Jaya Abadi tersebut yang mana saya dan Istri saya melakukan pembayaran atas pembelian barang-barang itu dengan menggunakan 7 (tujuh) lembar Bilyet Giro;
- Bahwa Saya dan Istri saya bernama Nini melakukan pembelian barang-barang yang dibayar dengan menggunakan 7 (tujuh) lembar bilyet Giro itu yaitu dari tanggal 30 Juni 2021 hingga tanggal 27 Juli 2021 sebanyak 24 (dua puluh empat) kali pembelian;
- Bahwa Adapun peran saya dan Istri saya dalam melakukan pembelian barang dari CV. Sukses Jaya Abadi tersebut adalah saya yang bertugas membeli/memesan barang-barang elektronik tersebut dari CV. Sukses Jaya Abadi. sedangkan Istri saya yang memberikan dan menandatangani Bilyet Giro yang dipergunakan untuk melakukan pembayaran atas pembelian barang-barang tersebut, yang mana bilyet Giro tersebut adalah atas nama Istri saya bernama. Nini;
- Bahwa Saya menerangkan bahwa Istri saya belum ada melakukan pembayaran atas pembelian barang-barang tersebut;
- Bahwa Sebab saya dan Istri saya tidak membayarkan pembelian barang tersebut karena usaha saya sedang merugi sehingga kami tidak mempunyai kemampuan untuk membayar;
- Bahwa Sebab saya dan Istri saya tidak dapat menyediakan dana di dalam rekening Giro tersebut karena saya dan Istri saya tidak mempunyai uang lagi untuk mengisi rekening giro tersebut;

Halaman 30 dari 14 Putusan Nomor 628/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya dan Istri saya sudah pernah beberapa kali membeli barang-barang berupa barang elektronik dari CV. Sumber Jaya Abadi tersebut, yang mana saya membeli barang-barang dari CV. Sumber Jaya Abadi tersebut sudah berjalan sekitar 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa Adapun sistem pembelian barang kepada CV. Sukses Jaya Abadi tersebut yaitu saya selaku pemilik Toko Elektronik Permata Elektronik yang beralamat di Jl. Merci Raya Komplek Medan Resort City Ruko No. 7 Desa Namorambe Kec. Namo Rambe Kab. Deli Serdang memesan barang-barang elektronik untuk dijual kembali di toko saya. itu antara lain berupa Speaker, blender, rice cooker dan mic dan lain-lain. Yang mana awalnya sales dari CV. Sukses Jaya Abadi itu datang ke Toko "Permata Elektronik" milik saya dan menawarkan barang-barang elektronik untuk dapat dijual kembali kepada pelanggan. Dan saya memesan berbagai macam barang elektronik untuk mengisi toko milik saya. Sedangkan untuk tenggang waktu pembayaran atas pembelian barang-barang tersebut adalah selama 45 hari. Dan setelah jatuh tempo waktu pembayaran, lalu sales tersebut datang menagih uang pembelian barang-barang tersebut ke toko saya. Namun setelah beberapa waktu berjalan, saya melakukan pembelian atau pemesanan barang cukup melalui telepon kepada sales tersebut, dan sales itu mengantarkan barang-barang pesanan saya ke toko saya;
- Bahwa sekitar 2 (dua) bulan kemudian sales tersebut datang melakukan penagihan ke toko saya itu dan Istri saya memberikan Bilyet Giro untuk pembayaran sesuai dengan Bon Faktur tagihan dari masing-masing pemesanan/ pembelian barang tersebut lalu Bilyet Giro tersebut jatuh tempo ditulis 3 (tiga) bulan dari tanggal Bon Faktur pembelian barang tersebut. Dan biasanya beberapa hari sebelum jatuh tempo bilyet giro itu saya ataupun Istri saya mengecek saldo atau dana pada rekening giro tersebut dan mengisinya sesuai dengan jumlah tagihan atau bilyet giro yang akan jatuh tempo tanggal pencairannya;
- Bahwa Seluruh barang-barang yang saya beli dari CV. Sukses Jaya Abadi itu sudah habis terjual dan benar pembeli atas barang-barang tersebut sudah melakukan pembayaran lunas kepada saya dan Istri saya;
- Bahwa Sebab saya dan Istri saya itu tidak melakukan pembayaran atas pembelian barang kepada CV. Sukses Jaya Abadi itu karena uangnya terpakai oleh saya dan Istri saya untuk keperluan lainnya antara lain membayar utang kepada toko lain atau suplayer lainnya;

Halaman 31 dari 14 Putusan Nomor 628/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Daftar 24 (dua puluh empat) Bon Faktur/ Invoice tersebut adalah bukti pembelian barang yang belum saya. lakukan pembayaran kepada CV. Sukses Jaya Abadi tersebut;
- Bahwa Saya menerangkan bahwa 7 (tujuh) lembar Bilyet Giro tersebut yang saya dan Istri saya itu berikan kepada CV. Sukses Jaya Abadi itu sebagai alat pembayaran atas pembelian barang tersebut yang mana semua bilyet giro itu ditandatangani oleh Istri saya;

2. Terdakwa Nini:

- Bahwa Saya sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada persidangan hari ini, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya tentang perkara ini;
- Bahwa Saya pernah memberikan informasi di Penyidik sebelumnya;
- Bahwa Saya pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik, dan keterangan saya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik semuanya benar, dan saya tetap pada keterangan saya tersebut;
- Bahwa Saya mengerti sebab saya dimintai keterangan saat ini sebagai Terdakwa karena sehubungan dengan adanya laporan saksi Johni tentang perkara Penipuan dan atau Penggelapan tersebut;
- Bahwa Saya menerangkan bahwa saya tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinya Perkara Penipuan dan atau Penggelapan tersebut, namun setelah dibawa kehadiran pemeriksa;
- Bahwa Sebelumnya saya belum pernah dihukum;
- Bahwa Saya menerangkan bahwa Perkara Penipuan dan atau Penggelapan tersebut dilaporkan diketahui terjadi pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021, sekira pukul 08.00 Wib, bertempat di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Sei Sikambing B Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Provinsi Sumatera Utara tepatnya di Kantor Bank BCA;
- Bahwa Yang menjadi korbannya adalah CV. Sukses Jaya Abadi;
- Bahwa Saya melakukan penipuan dan penggelapan adalah berupa barang-barang elektronik berupa : Speaker, blender, rice cooker, juicer, kipas angin, mic dan lain-lain dengan total lebih kurang sebesar Rp.94.987.000,- (Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah);
- Bahwa Adapun yang dilaporkan oleh saksi Johni karena melakukan penipuan tersebut adalah saya. bersama Suami saya yaitu Terdakwa I. Amin Then;

Halaman 32 dari 14 Putusan Nomor 628/Pid.B/2023/PN Mdn



- Bahwa Saya tidak kenal saksi Johni tersebut, namun dari keterangan suami saya bahwa saksi Johni itu adalah Manager di CV. Sukses Jaya Abadi tempat langganan saya dan suami saya itu membeli barang-barang elektronik untuk dijual kembali. Namun saya. tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan lainnya dengan saksi Jhoni tersebut melainkan hanya hubungan bisnis saja;
- Bahwa Saya dan suami saya ada melakukan Penipuan dan atau Penggelapan seperti yang dilaporkan oleh saksi Jhoni tersebut;
- Bahwa Saya dan suami saya ada melakukan pembelian barang barang berupa Speaker, blender, rice cooker dan mic dan lain-lain tersebut diatas sebesar total Rp.94.987.000,- (Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dari CV. Sukses Jaya Abadi tersebut yang mana suami saya dan saya melakukan pembayaran atas pembelian barang-barang itu dengan menggunakan 7 (tujuh) lembar Bilyet Giro tersebut diatas;
- Bahwa Saya dan suami saya melakukan pembelian barang-barang yang dibayar dengan menggunakan 7 (tujuh) lembar bolyet Giro itu yaitu dari tanggal 30 Juni 2021, hingga tanggal 27 Juli 2021, sebanyak 24 (dua puluh empat) kali pembelian;
- Bahwa Adapun peran saya dan suami saya dalam melakukan pembelian barang dari CV. Sukses Jaya Abadi tersebut adalah suami saya yang bertugas membeli/ memesan barang-barang elektronik tersebut dari CV. Sukses Jaya Abadi tersebut sedangkan saya yang memberikan dan menandatangani Bilyet Giro yang saya dan suami saya pergunakan untuk melakukan pembayaran atas pembelian barang-barang tersebut, yang mana bilyet Giro tersebut adalah atas nama saya;
- Bahwa Saya dan suami saya belum ada melakukan pembayaran atas pembelian barang-barang tersebut sebab saya dan suami saya tidak membayarkan pembelian barang tersebut karena usaha toko elektronik saya dan suami saya sedang merugi, sehingga saya dan suami saya tidak mempunyai kemampuan untuk membayar dan sebab saya dan suami saya tidak dapat menyediakan dana di dalam rekening Giro tersebut karena saya dan suami saya tidak mempunyai uang lagi untuk mengisi rekening giro tersebut;
- Bahwa Saya dan suami saya sudah pernah beberapa kali membeli barang-barang berupa barang elektronik dari CV. Sumber Jaya Abadi tersebut, yang mana saya dan suami saya membeli barang-barang dari CV. Sumber Jaya Abadi tersebut sudah berjalan sekitar 9 (sembilan) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun sistem pembelian barang kepada CV. Sukses Jaya Abadi tersebut yaitu suami saya selaku pemilik Toko Elektronik Permata Elektronik yang beralamat di Jl. Merci Raya Komplek Medan Resort City Ruko No. 7 Desa Namorambe Kec. Namo Rambe Kab. Deli Serdang tersebut memesan barang-barang elektronik untuk dijual kembali di toko suami saya antara lain berupa Speaker, blender, rice cooker dan mic dan lain-lain. Yang mana awalnya sales dari CV. Sukses Jaya Abadi datang ke Toko "Permata Elektronik" milik suami saya dan menawarkan barang-barang elektronik untuk dapat dijual kembali kepada pelanggan. Dan suami saya memesan berbagai macam barang elektronik untuk mengisi toko milik suami saya. Sedangkan untuk tenggang waktu pembayaran atas pembelian barang-barang tersebut adalah selama 45 hari. Dan setelah jatuh tempo waktu pembayaran, lalu sales tersebut datang menagih uang pembelian barang-barang tersebut ke toko suami saya. Namun setelah beberapa waktu berjalan, suami saya melakukan pembelian atau pemesanan barang tersebut cukup melalui telepon kepada sales tersebut, dan sales itu mengantar barang-barang pesanan suami saya ke toko suami saya;
- Bahwa Sekitar 2 (dua) bulan kemudian sales tersebut datang melakukan penagihan ke toko suami saya dan saya memberikan Bilyet Giro untuk pembayaran sesuai dengan Bon Faktur tagihan dari masing-masing pemesanan/ pembelian barang tersebut lalu Bilyet Giro tersebut jatuh tempo ditulis 3 (tiga) bulan dari tanggal Bon Faktur pembelian barang tersebut. Dan biasanya beberapa hari sebelum jatuh tempo bilyet giro itu suami saya ataupun saya mengecek saldo atau dana pada rekening giro tersebut dan mengisinya sesuai dengan jumlah tagihan atau bilyet giro yang akan jatuh tempo tanggal pencairannya;
- Bahwa Seluruh barang-barang yang suami saya dan saya beli dari CV. Sukses Jaya Abadi itu sudah habis terjual dan benar pembeli atas barang-barang tersebut sudah melakukan pembayaran lunas kepada saya ataupun kepada suami saya;
- Bahwa Sebab suami saya dan saya tidak melakukan pembayaran atas pembelian barang kepada CV. Sukses Jaya Abadi itu karena uangnya terpakai oleh suami saya dan saya untuk keperluan lainnya antara lain membayar hutang kepada toko lain atau suplayer lainnya;
- Bahwa Daftar 24 (dua puluh empat) Bon Faktur/ Invoice tersebut adalah bukti pembelian barang yang belum saya lakukan pembayaran kepada CV. Sukses Jaya Abadi tersebut;

Halaman 34 dari 14 Putusan Nomor 628/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya. menerangkan bahwa 7 (tujuh) lembar Bilyet Giro tersebut yang saya dan suami saya berikan kepada CV. Sukses Jaya Abadi itu sebagai alat pembayaran atas pembelian barang tersebut yang mana semua bilyet giro itu ditandatangani oleh saya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 24 (dua puluh empat) lembar Invoice / Nota Penjualan Barang;
- 7 (tujuh) lembar Bilyet Giro Bank BCA;
- 7 (tujuh) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Kantor CV. Sukses Jaya Abadi bergerak di bidang penjualan barang-barang elektronik berupa Speaker, Blender, Rice Cooker, Juicer, Kipas Angin, Mic dan lain-lain;;
- Bahwa Terdakwa I. Amin Then bersama Terdakwa II. Nini adalah pemilik Toko Permata Elektronik bertempat di Jalan Merci Raya Komplek Medan Resort City Ruko No. 7 Desa Namorambe Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera;
- Bahwa pada tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021 Terdakwa I. Amin Then bersama Terdakwa II. Nini melakukan pemesanan barang-barang elektronik dari CV. Sukses Jaya Abadi dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Pembelian Barang Toko Permata Elektronik				
No.	Tanggal Pembelian	Nomor Invoice	Nama Konsumen	Total Pembelian
1.	30.06.2021	21.06.AA.001973	Permata Elektronik	5,979,000
2.	28.06.2021	21.06.AA.001850	Permata Elektronik	2,020,000
3.	26.06.2021	21.06.AA.001754	Permata Elektronik	4,860,000
4.	01.07.2021	21.07.AA.000004	Permata Elektronik	3,240,000
5.	01.07.2021	21.07.AA.000025	Permata Elektronik	2,560,000

Halaman 35 dari 14 Putusan Nomor 628/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	03.07.2021	21.07.AA.000139	Permata Elektronik	10,100,000
7.	05.07.2021	21.07.AA.000218	Permata Elektronik	2,995,000
8.	05.07.2021	21.07.AA.000321	Permata Elektronik	2,940,000
9.	06.07.2021	21.07.AA.000331	Permata Elektronik	2,520,000
10.	07.07.2021	21.07.AA.000493	Permata Elektronik	2,500,000
11.	10.07.2021	21.07.AA.000748	Permata Elektronik	7,720,000
12.	12.07.2021	21.07.AA.000784	Permata Elektronik	3,000,000
13.	12.07.2021	21.07.AA.000800	Permata Elektronik	1,560,000
14.	12.07.2021	21.07.AA.000801	Permata Elektronik	1,125,000
15.	13.07.2021	21.07.AA.000873	Permata Elektronik	780,000
16.	13.07.2021	21.07.AA.000874	Permata Elektronik	828,000
17.	14.07.2021	21.07.AA.000936	Permata Elektronik	4,860,000
18.	16.07.2021	21.07.AA.001068	Permata Elektronik	18,600,000
19.	22.07.2021	21.07.AA.001360	Permata Elektronik	5,760,000
20.	22.07.2021	21.07.AA.001361	Permata Elektronik	870,000
21.	24.07.2021	21.07.AA.001503	Permata Elektronik	390,000
22.	24.07.2021	21.07.AA.001505	Permata Elektronik	5,370,000
23.	27.07.2021	21.07.AA.001657	Permata Elektronik	1,750,000
24.	27.07.2021	21.07.AA.001716	Permata Elektronik	1,116,000
Total Tagihan				93,443,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun sistem pembelian barang-barang elektronik dari CV. Sukses Abadi Jaya tersebut yaitu Terdakwa I. Amin Then dan Terdakwa II. Nini selaku pemilik Toko Permata Elektronik tersebut memesan barang-barang yang hendak dibelinya melalui Sales yang bernama Edi ataupun Terdakwa I. Amin Then dan Terdakwa II. Nini langsung datang langsung ke Kantor/ Gudang CV. Sukses Jaya Abadi tersebut dan memesan barang kepada Jhoni selaku Manager CV. Sukses Jaya Abadi tersebut;
- Bahwa kemudian oleh Admin Gudang yang bernama Arlinda lalu dibuatkan Invoice/ Nota penjualan atas barang-barang tersebut kepada Toko Permata Elektronik dan apabila pemesanan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I. Amin Then melalui sales maka kemudian barang-barang tersebut diantarkan oleh kurir (pengantar barang) yaitu Ariady Boy Putra Situmeang Alias Boy ke Toko Permata Elektronik tersebut kemudian barang-barang elektronik tersebut langsung diterima oleh Terdakwa I. Amin Then dan kadang-kadang oleh Terdakwa II. Nini tersebut kemudian CV. Sukses Jaya Abadi memberikan jangka waktu sekitar 2 (Dua) bulan untuk pembayaran atas pembelian barang-barang elektronik tersebut yang mana setelah sekitar 1 (Satu) bulan berjalan, maka oleh salesman yaitu Edi datang menemui Terdakwa I. Amin Then itu untuk memberitahukan beberapa Invoice/ Nota Penjualan yang sudah mau jatuh tempo untuk dilakukan penagihan kemudian Terdakwa I. Amin Then dan Terdakwa II. Nini memberikan Bilyet Giro dengan jangka waktu jatuh tempo sekitar sebulan ke depannya dan demikian seterusnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 08.00 wib dilakukan audit Internal di CV. Sukses Jaya Abadi oleh Johni, Tara Ingka, Zainab dan Arlinda dikarenakan ditemukan adanya bilyet Giro yang saat dilakukan kliring ternyata ketujuh bilyet giro itu tidak dapat dicairkan dengan rincian sebagai berikut :
 1. 1 (Satu) lembar Bilyet Giro Bank BCA Nomor DV306514 tanggal jatuh tempo 08 Oktober 2021 sebesar Rp. 14.428.000,- (Empat Belas Juta Empat Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah);
 2. 1 (Satu) lembar Bilyet Giro Bank BCA Nomor DV687602 tanggal jatuh tempo 09 Oktober 2021 sebesar Rp. 13.000.000,- (Tiga Belas Juta Rupiah);
 3. 1 (Satu) lembar Bilyet Giro Bank BCA Nomor DV687603 tanggal jatuh tempo 15 Oktober 2021 sebesar Rp. 13.830.000,- (Tiga Belas Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);

Halaman 37 dari 14 Putusan Nomor 628/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (Satu) lembar Bilyet Giro Bank BCA Nomor DV687605 tanggal jatuh tempo 16 Oktober 2021 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
 5. 1 (Satu) lembar Bilyet Giro Bank BCA Nomor DV687606 tanggal jatuh tempo 22 Oktober 2021 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
 6. 1 (Satu) lembar Bilyet Giro Bank BCA Nomor DV687607 tanggal jatuh tempo 28 Oktober 2021 sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);
 7. 1 (Satu) lembar Bilyet Giro Bank BCA Nomor DV687608 tanggal jatuh tempo 30 Oktober 2021 sebesar Rp. 18.729.000,- (Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah);
- Bahwa pada saat jatuh tempo pada masing-masing bilyet Giro tersebut diatas dilakukan kliring ternyata ketujuh bilyet giro itu tidak dapat dicairkan karena saldo tidak cukup kemudian dalam hal itu pihak CV. Sukses Jaya Abadi melalui Zainab selaku bagian Finance melakukan penagihan kepada Terdakwa I. Amin Then maupun Terdakwa II. Nini, namun Terdakwa I. Amin Then dan Terdakwa II. Nini tidak juga melakukan pembayaran terhadap pembelian barang-barang elektronik tersebut kemudian Jhoni selaku Manager di CV. Sukses Jaya Abadi mengetahui bahwa Terdakwa I. Amin Then dan Terdakwa II. Nini itu belum melakukan pembayaran atas pembelian barang-barang elektronik dari CV. Sukses Jaya Abadi tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa I. Amin Then dan Terdakwa II. Nini mengakibatkan CV. Sukses Jaya Abadi mengalami kerugian dengan total keseluruhan lebih kurang sebesar Rp.94.987.000,- (Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;

Halaman 38 dari 14 Putusan Nomor 628/Pid.B/2023/PN Mdn



2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain, untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam KUHP yang dimaksud unsur “Barang Siapa” senantiasa dikaitkan dengan perbuatan orang perorangan atau manusia pribadi sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya yang menjadi subyek hukum atau pelaku tindak pidana, unsur ini senantiasa dikaitkan dengan perbuatan orang atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya” ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang dimaksud barang siapa adalah Terdakwa I. Amin Then dan Terdakwa II. Nini yang selama dalam pemeriksaan di persidangan bertingkah laku normal, sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Hakim maupun Penuntut Umum serta Para Terdakwa dapat mengingat masa lampau dengan baik;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain, untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain berarti Terdakwa menghendaki atau setidaknya mengetahui/menyadari bahwa perbuatannya sejak semula memang ditujukan untuk menggerakkan orang lain dimana ia menghendaki dan mengetahui (willen en wetens)” Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan dan akibat yang timbul dari pada perbuatan itu, dan keuntungan tersebut adalah melanggar hak subjektif orang lain yaitu diperoleh dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam arti formal adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti menerangkan bahwa Kantor CV. Sukses Jaya Abadi bergerak di bidang penjualan barang-barang elektronik berupa Speaker, Blender, Rice Cooker, Juicer, Kipas Angin, Mic dan lain-lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Amin Then bersama Terdakwa II. Nini adalah pemilik Toko Permata Elektronik bertempat di Jalan Merci Raya Komplek Medan Resort City Ruko No. 7 Desa Namorambe Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera;

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021 Terdakwa I. Amin Then bersama Terdakwa II. Nini melakukan pemesanan barang-barang elektronik dari CV. Sukses Jaya Abadi dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Pembelian Barang Toko Permata Elektronik				
No.	Tanggal Pembelian	Nomor Invoice	Nama Konsumen	Total Pembelian
1.	30.06.2021	21.06.AA.001973	Permata Elektronik	5,979,000
2.	28.06.2021	21.06.AA.001850	Permata Elektronik	2,020,000
3.	26.06.2021	21.06.AA.001754	Permata Elektronik	4,860,000
4.	01.07.2021	21.07.AA.000004	Permata Elektronik	3,240,000
5.	01.07.2021	21.07.AA.000025	Permata Elektronik	2,560,000
6.	03.07.2021	21.07.AA.000139	Permata Elektronik	10,100,000

Halaman 40 dari 14 Putusan Nomor 628/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	05.07.2021	21.07.AA.000218	Permata Elektronik	2,995,000
8.	05.07.2021	21.07.AA.000321	Permata Elektronik	2,940,000
9.	06.07.2021	21.07.AA.000331	Permata Elektronik	2,520,000
10.	07.07.2021	21.07.AA.000493	Permata Elektronik	2,500,000
11.	10.07.2021	21.07.AA.000748	Permata Elektronik	7,720,000
12.	12.07.2021	21.07.AA.000784	Permata Elektronik	3,000,000
13.	12.07.2021	21.07.AA.000800	Permata Elektronik	1,560,000
14.	12.07.2021	21.07.AA.000801	Permata Elektronik	1,125,000
15.	13.07.2021	21.07.AA.000873	Permata Elektronik	780,000
16.	13.07.2021	21.07.AA.000874	Permata Elektronik	828,000
17.	14.07.2021	21.07.AA.000936	Permata Elektronik	4,860,000
18.	16.07.2021	21.07.AA.001068	Permata Elektronik	18,600,000
19.	22.07.2021	21.07.AA.001360	Permata Elektronik	5,760,000
20.	22.07.2021	21.07.AA.001361	Permata Elektronik	870,000
21.	24.07.2021	21.07.AA.001503	Permata Elektronik	390,000
22.	24.07.2021	21.07.AA.001505	Permata Elektronik	5,370,000
23.	27.07.2021	21.07.AA.001657	Permata Elektronik	1,750,000
24.	27.07.2021	21.07.AA.001716	Permata Elektronik	1,116,000
Total Tagihan				93,443,000



Menimbang, bahwa adapun sistem pembelian barang-barang elektronik dari CV. Sukses Abadi Jaya tersebut yaitu Terdakwa I. Amin Then dan Terdakwa II. Nini selaku pemilik Toko Permata Elektronik tersebut memesan barang-barang yang hendak membelinya melalui Sales yang bernama Edi ataupun Terdakwa I. Amin Then dan Terdakwa II. Nini langsung datang langsung ke Kantor/ Gudang CV. Sukses Jaya Abadi tersebut dan memesan barang kepada Jhoni selaku Manager CV. Sukses Jaya Abadi tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian oleh Admin Gudang yang bernama Arlinda lalu dibuatkan Invoice/ Nota penjualan atas barang-barang tersebut kepada Toko Permata Elektronik dan apabila pemesanan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I. Amin Then melalui sales maka kemudian barang-barang tersebut diantarkan oleh kurir (pengantar barang) yaitu Ariady Boy Putra Situmeang Alias Boy ke Toko Permata Elektronik tersebut kemudian barang-barang elektronik tersebut langsung diterima oleh Terdakwa I. Amin Then dan kadang-kadang oleh Terdakwa II. Nini tersebut kemudian CV. Sukses Jaya Abadi memberikan jangka waktu sekitar 2 (Dua) bulan untuk pembayaran atas pembelian barang-barang elektronik tersebut yang mana setelah sekitar 1 (Satu) bulan berjalan, maka oleh salesman yaitu Edi datang menemui Terdakwa I. Amin Then itu untuk memberitahukan beberapa Invoice/ Nota Penjualan yang sudah mau jatuh tempo untuk dilakukan penagihan kemudian Terdakwa I. Amin Then dan Terdakwa II. Nini memberikan Bilyet Giro dengan jangka waktu jatuh tempo sekitar sebulan ke depannya dan demikian seterusnya;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 08.00 wib dilakukan audit Internal di CV. Sukses Jaya Abadi oleh Johni, Tara Ingka, Zainab dan Arlinda dikarenakan ditemukan adanya bilyet Giro yang saat dilakukan kliring ternyata ketujuh bilyet giro itu tidak dapat dicairkan dengan rincian sebagai berikut :

1. 1 (Satu) lembar Bilyet Giro Bank BCA Nomor DV306514 tanggal jatuh tempo 08 Oktober 2021 sebesar Rp. 14.428.000,- (Empat Belas Juta Empat Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah);
2. 1 (Satu) lembar Bilyet Giro Bank BCA Nomor DV687602 tanggal jatuh tempo 09 Oktober 2021 sebesar Rp. 13.000.000,- (Tiga Belas Juta Rupiah);
3. 1 (Satu) lembar Bilyet Giro Bank BCA Nomor DV687603 tanggal jatuh tempo 15 Oktober 2021 sebesar Rp. 13.830.000,- (Tiga Belas Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);
4. 1 (Satu) lembar Bilyet Giro Bank BCA Nomor DV687605 tanggal jatuh tempo 16 Oktober 2021 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (Satu) lembar Bilyet Giro Bank BCA Nomor DV687606 tanggal jatuh tempo 22 Oktober 2021 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);

6. 1 (Satu) lembar Bilyet Giro Bank BCA Nomor DV687607 tanggal jatuh tempo 28 Oktober 2021 sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);

7. 1 (Satu) lembar Bilyet Giro Bank BCA Nomor DV687608 tanggal jatuh tempo 30 Oktober 2021 sebesar Rp. 18.729.000,- (Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat jatuh tempo pada masing-masing bilyet Giro tersebut diatas dilakukan kliring ternyata ketujuh bilyet giro itu tidak dapat dicairkan karena saldo tidak cukup kemudian dalam hal itu pihak CV. Sukses Jaya Abadi melalui Zainab selaku bagian Finance melakukan penagihan kepada Terdakwa I. Amin Then maupun Terdakwa II. Nini, namun Terdakwa I. Amin Then dan Terdakwa II. Nini tidak juga melakukan pembayaran terhadap pembelian barang-barang elektronik tersebut kemudian Jhoni selaku Manager di CV. Sukses Jaya Abadi mengetahui bahwa Terdakwa I. Amin Then dan Terdakwa II. Nini itu belum melakukan pembayaran atas pembelian barang-barang elektronik dari CV. Sukses Jaya Abadi tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa I. Amin Then dan Terdakwa II. Nini mengakibatkan CV. Sukses Jaya Abadi mengalami kerugian dengan total keseluruhan lebih kurang sebesar Rp.94.987.000,- (Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 43 dari 14 Putusan Nomor 628/Pid.B/2023/PN Mdn



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 24 (dua puluh empat) lembar Invoice / Nota Penjualan Barang;
- 7 (tujuh) lembar Bilyet Giro Bank BCA;
- 7 (tujuh) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP).

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu CV. Sukses Jaya Abadi melalui saksi Johni;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II merugikan korban yaitu CV. Sukses Jaya Abadi;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bersikap sopan dipersidangan.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menyesali dan mengakui perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa adil baik berdasarkan rasa keadilan masyarakat maupun rasa keadilan menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan persuasif, korektif, dan edukatif agar Terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, serta tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan parameter-parameter tersebut di atas, maka memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Amin Then dan Terdakwa II. Nini tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara berlanjut" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 24 (dua puluh empat) lembar Invoice / Nota Penjualan Barang;
 - 7 (tujuh) lembar Bilyet Giro Bank BCA;
 - 7 (tujuh) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP);Dikembalikan kepada yang berhak yaitu CV. Sukses Jaya Abadi melalui saksi Johni
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Jumat, tanggal 23 Juni 2023, oleh kami, Phillip M. Soentpiet, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dahlia Panjaitan, S.H., Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H., dan Abdul Hadi Nasution, S.H., M.H., dibantu oleh Benyamin Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Trian Adhitya Izmail, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya melalui Sidang Teleconference.;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 45 dari 14 Putusan Nomor 628/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dahlia Panjaitan, S.H.

Phillip M. Soentpiet, S.H.

Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Benyamin Tarigan, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)